

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi penggunaan standar harga satuan kabupaten dalam perencanaan dan penganggaran belanja daerah, terdapat standar harga satuan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157):
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kotawaringin Kabupaten Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 21:
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daaerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Koawaringin Barat Nomor 98).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 74
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Pasal 1

Mengubah lampiran dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 74), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 31 Desember 2021

SERRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 51 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG WAHYUSUF, 8H NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN ATAB PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN			
1	2	3	6			
1.1	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA					
	1.1.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp	680.000,00		
	1.1.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa					
	1.1.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)					
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	Rp	340.000,00		
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d Rp 50 juta	OP OP	Rp	425.000,00		
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	Rp	510.000,00		
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	Rp	635.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	Rp	760.000,00		
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	Rp	890.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 g, miliar	OP	Rp	1.060.000,0		
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	Rp	1.225.000,0		
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75	OP OP	Rp	1,395,000,0		
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d Rp 10	OP OP	Rp	1.565.000,0		
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d Rp 2 miliar	250 OP	Rp	1.790.000,0		
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d Rp 5	0P OP	Rp	2.015.000,0		
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d Rp 7	750 OP	Rp	2.245.000,0		
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d Rp l n. triliun	OP	Rp	2,470.000,0		
	o. Nilai pagu pengadaan di atas 1 triliun	OP	Rp	2.780.000,0		
	1.1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)				
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	Rp	380.000,0		
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d Rp 50	OP OP	Rp	380.000,0		
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d Rp 1	OP	Rp	460.000,0		
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5	OP	Rp	570.000,0		
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	Rp	685.000,0		
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	Rp	800.000,0		
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 g. miliar	5 OP	Rp	955.000,0		
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	Rp	1.105.000,0		
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d Rp 73	OP OP	Rp	1.260.000,0		

kô	URALAN	SATUAN		BELABAH
1	2	3		6
	Nilei pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar a.d Rp 100 miliar	OP	Rp	1.410.000,00
	k. Hilai pagu pengedaan di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	Rр	1.615.000,00
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	QР	₽p	1.820.000,00
	Milei pagu pengadaan di etas Rp 500 miliar s-d Rp 750 miliar	OP	Rp	2.020.000,00
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s d Rp 1 n. triliun	QР	Rp	2.225.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas 1 triliun	QP.	R ⊅	2.505.000,00
	1.1.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lamnya		\vdash	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp 50 juta.	OP	Rp	225,000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 juta a.d Rp 100 juta	ОР	Rp	225.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 juta	OP	Rp	225.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta a.d Rp 250 juta	OP	Rρ	240.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	ÓP	Rp	300.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultanai/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	Rр	360.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa (amnya di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	Rp	455,000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultanal di ataa Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP.	Rp	5 45,000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliars.d Rp 10 miliar	QP .	Řρ	635.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di ataa Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	○P	Rp	755.000,00
	j. Nilsi pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya k. di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	Rp	875.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar a d Rp 75 miliar	OP	Rp	995.000,00
	Nilei pagu pengadaan jasa konsultensi/jasa lainnya di m. ataa Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	Řр	1.115.000,00
	Nilai pegu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di n. atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	ÓР	Rp	1.280.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya o. di atas Rp 250 miliar a.d Rp 500 miliar	4O	Rp	1.440.000,00
	Nilai pagu pengadaan jana konsultansi/jana lainnya di Pi ataa Rp 500 miliara d Rp 750 miliar	OP	Rр	1.600.000,00
	Milai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di ^q stas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	Rp	1.760.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di r. atas Rp I triliun	OP	Rр	1.980.000,00
1.2	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
	1.2.1 Kepala	ÓВ	₽p	1.000.000,00
	1.2.2 Sekretaris/Stef Pendukung	≎B	₽p	750.000,00
1.3	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA			
	1.3.1 Honorarium Narasumber/Pembahas			
	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara 8. Leinnya	o.	Ŕр	1.700.000,00
	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala b. Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	လ	Rp	1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	QJ	Rр	1,200,000,00
	d. Pejabat Escion II/yang diseterakan	O.J	Rр	1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ.	Rp	750,000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN			
1	2	3	6			
	1.3.2 Honorarium Moderator	OK	Rp	550.000,00		
	1.3.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp	300.000,00		
	1.3.4 Honorarium Pembaca Doa	OK	Rp	250.000,00		
1.4	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN					
4.4	1.4.1 Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah					
	a. Pengarah	OB	Rp	1.500.000,00		
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp	1.250.000,00		
	c. Ketua	OB	Rp	1.000.000,00		
	d. Wakil Ketua	OB	Rp	850.000,00		
	e. Sekretaris	OB	Rp	750.000,00		
	f. Anggota	OB	Rp	750.000,00		
	1.4.2 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					
	a. Pengarah	OB	Rp	750.000,00		
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp	700.000,00		
	c. Ketua	OB	Rp	650.000,00		
	d. Wakil Ketua	OB	Rp	600.000,00		
	e. Sekretaris	OB	Rp	500.000,00		
	f. Anggota	OB	Rp	500.000,00		
1.5	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA					
	1.5.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp	1.000.000,00		
	1.5.2 Honorarium Beracara	OK	Rp	1.000.000,00		
				31000100010		
1.6	HONORARIUM PENYULUH ATAU PENDAMPINGAN NON PEGAWAI					
	NEGERI SIPIL					
	1.6.1 SLTA	OB	Rp	2.100.000,00		
_	1.6.2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp	2.400.000,00		
	1.6.3 Sarjana (S1)	OB	Rp	2.600.000,00		
	1.6.4 Master (S2)	OB	Rp	2.800.000,00		
_	1.6.5 Doktor (S3)	OB	Rp	3.000.000,00		
1.7	HONORARIUM ROHANIAWAN	OK	Rp	400.000,00		
1.8	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN					
1.0	1.8.1 Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Dasar					
_	1.0.1 Thins at thirt I cay the agest actif Open Trigher I cited that Dates	Naskah/				
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Pelajaran	Rp	150.000,00		
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp	240.000,00		
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata	Rp	5.000,00		
_	Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan	Ujian				
	1.8.2 Menengah					
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/	Rp	190.000,00		
-	b. Pengawas Ujian	Pelajaran OH	Rp	270.000,00		
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata		7.500,00		
	c. Penieriksa riasii Ojian	Ujian	Rp	7.300,00		
1.9	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	1-				
	1.9.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten / Kota	Per Butir Soal	Rp	100.000,00		
	1.9.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten / Kota	5000				
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp	45.000,00		
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp	20.000,00		
	CONTAINING THE PROPERTY OF A PARTY AND A PARTY OF A PAR		-			
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)					
	1.10.1 Honorarium Penceramah	OJP	Rp	1.000.000,00		

жo	URAIAM	BATTAN		BEHARAN
1	2	3		6
	1.10.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OUP	Rp	300.000,00
	1.10.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	QJP	Rφ	200.000,00
	1.10.4 Honoremum Penyusunan Modul Diklet	Per Modul	Rp	5.000.000,00
1.11	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	1.11.1 Honorerium Tun Anggaran Pemerintah Daerah	 		
	a. Pembina	OB	Rp	<u>3.5</u> 00.000 <u>,00</u>
	b. Pengarah	OB	Rp	3.000.000,00
	c. Ketus	OB	Rp⊳	2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp	2.000.000,00
	e. Sekretaria	ÓB	Rp	1,500,000,00
	(. Anggota	ÓΒ	Řφ	1,300,000,00
	1.11.2 Honorarium Sekreteriat Tun Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Ketua	ОВ	Rp	1.000.000,00
	b. Sekretaria	ÓВ	Rap	900.000,00
	c. Angrota	OB	Rp	600.000,00

II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 UANO HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAN DIKLAT

HO.	PROVINSI	SATUAN	325	ARAH
	1100000		RAFEAC KAVI_	DINSAT
	2	а	7	В
1	ACEH	OH	Rp 360,000,00	
2	SUMATERA UTARA	<u> </u>	Rp 370,000,00	Rp 110,000,00
3	RtaU	OH	Rp 370.000,00	Re [10.000,00
4	KBPULAUAN RIAU	OH OH	Rp. 370,000,00	_Rp 119.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
6	SUMATERA BARAT	ОН	Rp 380,000,00	Rp [[0.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380,000,00	Rp 110.000,00
¨₿	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp 110,000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00	Rp [10.000,00
10	BANGKA BELITUNG	<u>. OH</u>	Rp 410,000,00	Rp 120,000,00
LίΤ	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
12	IJAWA BARAT	OH	Rp 430,000,00	Rp 130,000,00
13	(D.K.I JAKARTA	OН	Rp 530,000,00	Rp 160,000,00
14	Jawa Tengah	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH .	Rp 420,000,00	Rp 130.000,00
16	JAWA TIMUR	ОН	Rp 410.000,00	Rp 120,000,00
17	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp 140,000,00
IB	NUSA TENGGARA BARAT	,QH	Rp 440, <u>99</u> 0,00	Rp 130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 130,000,00
20	KALIMANTAN BARAT	√ OH	Rb 380,000,00	Rp 110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	ОН	Rp 360,000,00	Rp 110,000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	он	Rp 380,000,00	Rp 110,000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	ОН	Rp 430.000,00	Rp 130,000,00
24	KALIMANTAN UTARA	ОН	Rp 430,000,00	Rp 130.000,00
25	SULAWESI UTARA	ОН	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 370,000,00	Rp []0.000,00
27	SULAWEST BARAT	ОН	Rp 410.000,00	Rp 120,000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	QH .	Rp 370.000.00	Rp 110.000,00
30	SULAWESI TÉNGGARA	OH	Rp 380.000,00	Rp 110,000,00
31	MALUKU	QH	Rp 380,000,00	Rp []0.000,00
32	MALUKU UTARA	ОН	Rp 430,000,00	Rp 130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 580,000,00	Rp 170,000,00
_	PAPUA BARAT	ÓН	Rp 480.000,00	

2.2 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN				
1	2	3		4			
1	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) KILOMETER	OH	Rp	140.000,00			
2	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) KILOMETER YANG DILAKSANAKAN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	OH	Rp	125.000,00			

2.3 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

			BESARAN									
NO.	URALAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) KILOMETER	DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) KILOMETER YANG DILAKSANAKAN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM							
1.	2	3	5	6	7							
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00	Rp 125.000,00							
2	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00							

2.4 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

2.4.1 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

					BEGARAN TAKIY HOTE	<u> </u>		
50.	PROVISI	PROVINSI SATUAN		ANGGOTA DPRD/ PRIABAT BARLON II	PEJANAT REELON SM/ GOLONGAN PV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLOHOAN 1/U	
7	2	3	4	ŝ	<u> </u>	7	θ	
-	ACEH	OH_	Rp 4.420.000,00	Rg 3.526,000,00	Rp 1.294.000,00	Rp \$56,000,00	Rp 556.000,00	
2	SUMATERA UTARA	ОН	Rp 4.960.000,00	Rp 1,518,000,00	Rp 1.100.000,00	Rp \$30,000,00	Rp 530.000,00	
3	RIAU	ÓН	Rp 3.820.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 852.000,00	Rp 852,000,00	
4	KEPULAUAN RIAU	ОН	Rp 4,275,000,00	Rp 1.854.000.00	Rp 1.037.000,00	Rp 792.000,00	Rp 792.000,00	
153	JAMBI	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 3.337.000,00	Rp 1,212,000,00	Rp 580,000,00	Rp 580.000,00	
6	SUMATERA BARAT	<u>OH .</u>	Rp 5.236.000,00	Rp 3.332,000,00	Rp 1.353.000,00	Rp 650.000,00	Rp 650.000,00	
7	SUMATERA SELATAN	QH	Rp 5,850,000,00	Rp 3.083.000,00	Rp 1.571.000,00	Rp 861.000,00	Rp 861,000,00	
8	LAMPUNG	ОН	Rp 4,491,000,00	Rp 2.067.000,00	Rp 1.140.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000, <u>00</u>	
9,	BENGKULU	ОН	Rp 2,071,000,00	Rp 1,628,000,00	Rp 1.545.000,00	Rp 630,000,00	Р ф 630.000,00	
_ 10	BANGKA BELITUNG	QH .	Rp 3.827.000,00	Rp 2,838,000,00	Rp 1.957,000,00	Rp 622.000,00	Rp 622.000,00	
_	BANTEN	OH	Rp 5,725,000,00	Rp 2.373.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 718,000,00	Rp 718,000,00	
12	JAWA BARAT	ОН	Rp 5,381,000,00	Rp 2.755,000,00	Rp 1.006.000.00	Rp 570.000,00	Rp 570.000,00	
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 5,850,000,00	Rp 1,490,000,00	Rp 992.000,00	Rp 730.000.00	Rp 730.000,00	
14	J <u>awa tengah</u>	OH	Rp 4.242.000,00	Rp 1.480.000,00	Rp 954,000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp 845.000,00	Rp 845,000,00	
16	JAWA TIMUR	ОН	Rp 4,400,000,00	Rp 1.605.000,00	Rp 1.076.000,00	Rp <u>664.000,00</u>	Rp 664.000.00	
17	BALI	OH	Rp 4.890.000,00	Rp 1.946.000,00	Rp 990.000.00	Rp 910.000,00	Rp 910.000,00	
18_	NUSA TENGGARA BARAT	OH.	Rp 3.500.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp 1.418.000,00	Rp 580.000.00	Rp 580.000,00	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	HO	Řφ 3.000.000,0 0	Rp 1,493,000,00	Rp 1.355,000,00	Rp 550.000.00	Rp 550,000.00	
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,00	Rp 1.538.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 538,000,00	Rp 538,000.00	
21	KALIMANTAN TENGAH	ОН	Rp 4.901.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 659.000,00	Rp 659.000.00	
22	KAIMANTAN SELATAN	OH.	Rp 4.797.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 1,500,000,00	Rp 540.000,00	Rp 540.000, <u>00</u>	
_23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000.00	Rp 804.000.00	Rp 804.000,00	
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000.00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00	Rp 804,000.00	
25	SULAWESI UTARA	OН	Rp 4.919.000,00	Rp 2.290.000,00	Rp 924,000,00	Rp 782.000,00	Rp 782.000,00	
26	GORONTALO	он	Rp 4.168.000,00	Rp 2.549.000,00	Rp 1,431,000,00	Rp 764.000,00	Rp 764.000, <u>00</u>	
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,00	Rp <u>2.5</u> 81.0 <u>00,</u> 00	Rp 1.075.000,00	Rp 704.000,00	Rp 704.000,00	
28	SULAWESI SELATAN	QH.	Rp 4.820.000,00	Rp 1.550.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 732.000,00	Rp 732,000,00	
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,00	Rp 2.027.000,00	Rp 1.567.000,00	Rp 951,000,00	Rp 951.000,00	
30	Sulawesi Tenggara	он .	Rp 2.475.000,00	Rp 2.059.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 786,000,00	Rp 786.000,00	
31	MALUKU	ОH	Rp 3.467.000,00	Rp 3.240,000,00	Rp 1.048.000,00	Rp 667.000,00	Rp 667.000,00	
32	MALÚKU UTÁRA	OH	Rp 3,440,000,00	Rp 3,175,000,00	Rp 1.073.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	
33	PAPUA	ОH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521,000,00	Rp 829.000,00	Rp 829.000,00	
34	PAPUA BARAT	ОН	Rp 3.872.000,00	Rp 3.212.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 718,000,00	Rp 718.000,00	

2.4.2 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

	URAIAN			BESARAN TARIF HOTEL									
NO.		SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I		ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II		PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV		PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III		GOI	LONGAN 1/11	
	2	3	1000	4		.5		6		7		8	
1	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) KILOMETER ATAU PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) KILOMETER YANG DILAKSANAKAN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	OH	Rp	400.000,00	Rp	350.000,00	Rp	300.000,00	Rp	300.000,00	Rp	300,000,00	

III. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1.1 SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH

NO.	PROVINSI	SATUAN		HALFDAY		FULLDAY		ULLBOARD	RESIDENCE		
1	2	3	-	4		5		6		7	
1.	ACEH	OP	Rp	346.000,00	Rp	403.000,00	Rp	1.075.000,00	Rp	749.000,0	
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp.	276,000,00	Rp.	365,000,00	Rp	800.000,00	Rp	641,000,0	
3.	RIAU	OP	Rp	225.000,00	Rp	335.000,00	Rp	690.000,00	Rp	560,000,00	
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp	230.000,00	Rp	360.000,00	Rp	790.000,00	Rp	590,000,00	
5	JAMBI	OP	Rp	271.000,00	Rp	364.000,00	Rp	1.008.000,00	Rp	635,000,00	
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp.	245.000,00	Rp	310.000,00	Rp	987.000,00	Rp	555,000,00	
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp	268,000,00	Rp	384.000,00	Rp	860.000,00	Rp	652,000,0	
8	LAMPUNG	OP	Rp	261.000,00	Rp	373,000,00	Rp	836.000,00	Rp	634.000,00	
9	BENGKULU	OP	Rp	250.000,00	Rp	373.000,00	Rp	973.000,00	Rp	623.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp	305.000,00	Rp	400.000,00	Rp	925.000,00	Rp	705.000,00	
11	BANTEN	OP	Rp	395.000,00	Rp	468.000,00	Rp	919.000,00	Rp	863,000,00	
12	JAWA BARAT	OP	Rp	426.000,00	Rp	530.000,00	Rp.	1.110.000,00	Rp	956,000,0	
13	D.K.I JAKARTA	OP	Rp	433.000,00	Rp	510.000,00	Rp	1.216.000,00	Rp	943.000,0	
14	JAWA TENGAH	OP	Rp	232.000,00	Rp	309,000,00	Rp	749.000,00	Rp	541.000,00	
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp	250.000,00	Rp	405.000,00	Rp ·	963.000,00	Rp	655,000,00	
16	JAWA TIMUR	OP	Rp	357.000,00	Rp	406,000,00	Rp	1.784.000,00	Rp	763.000,00	
17	BALI	OP	Rp	375.000,00	Rp	490.000,00	Rp	1.500.000,00	Rp	865.000,00	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp	368.000,00	Rp	530,000,00	Rp	1.001.000,00	Rp	898,000,00	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp	308.000,00	Rp	388.000,00	Rp	1.088.000,00	Rp	696.000,0	
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp	337.000,00	Rp	400.000,00	Rp	810,000,00	Rp	737.000,0	
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp	317.000,00	Rp	487.000,00	Rp	1.267.000,00	Rp	804.000,0	
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp	264.000,00	Rp	360.000,00	Rp	930,000,00	Rp	624.000,00	
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp	274.000,00	Rp	365.000,00	Rp	863.000,00	Rp	639.000,0	
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp	274.000,00	Rp	350.000,00	Rp	848.000,00	Rp	624.000,00	
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp	273.000,00	Rp	350.000,00	Rp	870,000,00	Rp	623.000,0	
26	GORONTALO	OP	Rp.	215,000,00	Rp	393.000,00	Rp	1.338.000,00	Rp	608.000,0	
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp	264,000,00	Rp.	382,000,00	Rp	856.000,00	Rp	646.000,0	
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp	290.000,00	Rp	410.000,00	Rp	1.574.000,00	Rp	700.000,0	
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp	283.000,00	Rp	389.000,00	Rp	1.013.000,00	Rp	672.000,0	
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp	237.000,00	Rp	350.000,00	Rp	800,000,00	Rp	587.000,0	
31	MALUKU	OP	Rp	306,000,00	Rp	454.000,00	Rp	1.300.000,00	Rp	760.000,0	
32	MALUKU UTARA	OP	Rp	316.000,00	Rp	498.000,00	Rp	850,000,00	Rp	814.000,0	
33	PAPUA	OP	Rp	318,000,00	Rp	536.000,00	Rp	1.863,000,00	Rp	854.000,0	
34	PAPUA BARAT	OP	Rp	291.000,00	Rp	526.000,00	Rp	1.752.000,00	Rp	818.000,0	

NO.	PROVINSI	SATUAN	SATUAN HALFDAY		FULLDAY			ULLBOARD	RESIDENCE	
1	2	3	4			5		6	7	7
1.	ACEH	OP	Rp	300,000,00	Rp	330,000,00	Rp	772.000,00	Rp	630.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp	178.000,00	Rp	275,000,00	Rp	746,000,00	Rp	453,000,00
3.	RIAU	OP	Rp	185.000,00	Rp	245.000,00	Rp	591.000,00	Rp.	430.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp	227.000,00	Rp	273,000,00	Rp	625.000,00	Rp	500,000,00
5	JAMBI	OP	Rp	215,000,00	Rp	301,000,00	Rp.	840.000,00	Rp	516.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp	173.000,00	Rp	240.000,00	Rp	663,000,00	Rp	413.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp	218.000,00	Rp	293.000,00	Rp	745,000,00	Rp	511.000,00
8	LAMPUNG	OP	Rp	216.000,00	Rp	270.000,00	Rp.	640.000,00	Rp	486.000,00
9	BENGKULU	OP	Rp	214.000,00	Rp	284.000,00	Rp	912.000,00	Rp	498.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp	299,000,00	Rp	385.000,00	Rp	804.000,00	Rp	684.000,00
11	BANTEN	OP	Rp	275.000,00	Rp	354.000,00	Rp	837.000,00	Rp	629.000,00
12	JAWA BARAT	OP	Rp	331.000,00	Rp	398.000,00	Rp	822.000,00	Rp	729,000,0
13	D.K.I JAKARTA	OP	Rp	354.000,00	Rp	433.000,00	Rp	1.197.000,00	Rp	787,000,00
14	JAWA TENGAH	OP	Rp	191.000,00	Rp	263.000,00	Rp	675,000,00	Rp	454.000,0
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp	210.000,00	Rp	310.000,00	Rp	750,000,00	Rp	520.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	Rp	338.000,00	Rp	395.000,00	Rp	1.352.000,00	Rp	733,000,0
17	BALI	OP	Rp	330.000,00	Rp	441.000,00	Rp	1.182.000,00	Rp	771,000,0
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp	280.000,00	Rp	420,000,00	Rp	764.000,00	Rp	700.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp	271.000,00	Rp	377,000,00	Rp	825.000,00	Rp	648,000,0
20	KALIMANTAN BARAT	OP.	Rp	250.000,00	Rp	331,000,00	Rp.	664.000,00	Rp	581.000,0
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp	242.000,00	Rp	340.000,00	Rp	1.031.000,00	Rp	582.000,0
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp	194.000,00	Rp	295.000,00	Rp.	734,000,00	Rp	489.000,0
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp	207.000,00	Rp	302.000,00	Rp	750.000,00	Rp	509.000,0
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp	207.000,00	Rp	302.000,00	Rp	750.000,00	Rp	509.000,0
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp	185.000,00	Rp	270.000,00	Rp	737.000,00	Rp	455.000,0
26	GORONTALO	OP	Rp	175.000,00	Rp	250.000,00	Rp	1.299.000,00	Rp	425.000,0
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp	235.000,00	Rp	323.000,00	Rp	792,000,00	Rp	558.000,0
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp	206,000,00	Rp	320.000,00	Rp	1.127,000,00	Rp	526.000,0
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp	234.000,00	Rp	385.000,00	Rp	738.000,00	Rp	619.000,0
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp	195,000,00	Rp	295.000,00	Rp	688.000,00	Rp	490.000,0
31	MALUKU	OP	Rp	253.000,00	Rp	346.000,00	Rp	724.000,00	Rp	599.000,0
32	MALUKU UTARA	OP	Rp	169.000,00	Rp	354.000,00	Rp	669.000,00	Rp	523.000,0
33	PAPUA	OP	Rp	293,000,00	Rp	478.000,00	Rp	990.000,00	Rp	771.000,0
34	PAPUA BARAT	OP	Rp	284.000,00	Rp	421.000,00	Rp	1.120.000,00	Rp	705.000,0

3.2 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR DAERAH		00%50	LBOARD DI AM DAERAH	H	PULLDAY/ ALFDAY DI AM DABRAH	1727	SIDENCE DI DALAM DAERAH
1	2	3		8		9		10		11
1.	ACEH	OH	Rp	120.000,00	Rp	120.000,00	Rp	85.000,00	Rp	120.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp	130,000,00	Rp	130.000,00	Rp	95.000,00	Rp	130.000,00
3.	RIAU	OH	Rp	130.000,00	Rp	130.000,00	Rp	85.000,00	Rp	130.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp	130.000,00	Rp	130.000,00	Rp	95.000,00	Rp	130.000,00
5	JAMBI	OH	Rp	130.000,00	Rp	130.000,00	Rp	95,000,00	Rp	130.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp	120.000,00	Rp	120.000,00	Rp	85.000,00	Rp	120.000,00
7	SUMATERA BELATAN	OH	Rp	120.000,00	Rp	120.000,00	Rp	85.000,00	Rp	120.000,00
В	LAMPUNG	OH	Rp	130.000,00	Rp	130.000,00	Rp	95.000,00	Rp	130.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp	130.000,00	Rp	130.000,00	Rp	95.000,00	Rp	130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp	130.000,00	Rp	130.000,00	Rp	95.000,00	Rp	130.000,00
11	BANTEN	OH	Rp	120.000,00	Rp	120.000,00	Rp	85.000,00	Rp	120.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp	150.000,00	Rp	150.000,00	Rp	105.000,00	Rp	150.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp	180.000,00	Rp	180.000,00	Rp	130.000,00	Rp	180.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp	130.000,00	Rp	130.000,00	Rp	95,000,00	Rp	130.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp	140.000,00	Rp	140.000,00	Rp	100.000,00	Rp	140,000,00
16	JAWA TIMUR	ОН	Rp	140.000,00	Rp	140.000,00	Rp.	100.000,00	Rp	140.000,00
17	BALI	OH	Rp	160.000,00	Rp	160.000,00	Rp	115.000,00	Rp	160.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp	150.000,00	Rp	150.000,00	Rp	105.000,00	Rp	150.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp	140.000,00	Rp	140.000,00	Rp	100.000,00	Rp	140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp	130.000,00	Rp	130,000,00	Rp	95.000,00	Rp	130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp	120.000,00	Rp	120.000,00	Rp	85.000,00	Rp	120,000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp	130.000,00	Rp	130,000,00	Rp	95.000,00	Rp	130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp	150.000,00	Rp	150.000,00	Rp	105.000,00	Rp	150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp	150.000,00	Rp	150.000,00	Rp	105.000,00	Rp	150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp	130.000,00	Rp	130.000,00	Rp	95.000,00	Rp	130,000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp	130.000,00	Rp	130.000,00	Rp.	95.000,00	Rp	130.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp	120,000,00	Rp	120.000,00	Rp	85.000,00	Rp	120,000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp	150.000,00	Rp	150.000,00	Rp	105.000,00	Rp	150,000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp	130.000,00	Rp	130,000,00	Rp	95.000,00	Rp	130.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp	130.000,00	Rp	130.000,00	Rp	95.000,00	Rp	130.000,00
31	MALUKU	OH	Rp	120.000,00	Rp	120.000,00	Rp	85.000,00	Rp	120.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp	130,000,00	Rp	130,000,00	Rp	95.000,00	Rp	130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp	200,000,00	Rp	200.000,00	Rp	140.000,00	Rp	200.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp	160.000,00	Rp	160.000,00	Rp	115.000,00	Rp	160.000,00

IV. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO.	PROVINSI	BATUAN	BESARAN		
1	2	3	4		
1	KENDARAAN DINAS PEJABAT ESELON II	Unit	Rp 526,588,000,00		
2	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)		1		
	- PICK UP	Unit	Rp 233.498.000,00		
	- MINIBUS	Unit	Rp 347.161,000,00		
	- DOUBLE GARDAN	Unit	Rp 494.870,000,00		
3	KENDARAAN OPERASIONAL BUS				
	- RODA 4 DAN/ATAU BUS KECIL	Unit	Rp 360.942.000,00		
	- RODA 6 DAN/ATAU BUS SEDANG	Unit	Rp 718.252.000,00		
	- RODA 6 DAN/ATAU BUS BESAR	Unit	Rp1.184.787.000,00		
4	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)				
	- OPERASIONAL	Unit	Rp 31.029.000,00		
	- LAPANGAN	Unit	Rp 40.583.000,00		

ĦĢ	URAIAN	SATUAN	DEGARAN
V	BATUAN BIAYA LAIM	3	
	SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	One a treat	
5.1	SATOAN BIATA OANG TRANSPOR PERSALANAN DINAS DADAM DABRAM	Orang/Kali	\$ 5.000
5.2	S <u>AT</u> UAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN		
	5.2.) KERETA API		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m3	75,000
	b. Angkutan	m3	Sesual tarif berlaku
	5.2.2 TRUCK		_ +++
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m3	60,000
	b. Angkutan	km/m3	400
<u></u>			
	5.2.3 ANOKUTAN LAUT/SUNGAI	_	
	a. Pengepakan dan Penggudangan	<u>m3</u>	60.000
·	b. Angkutan	m3	400
	c. Angkutan Laut/Sungai	m3	Sesuai parif
			berlaku Sesuai tarif
	5.2.4 ALAT ANGKUTAN LAINNYA		berlaku
	·		
5.3	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN		
	5.3.1 PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	Ре <u>г</u> Нагі	Biaya Riil
			•
	5.3.2 RODA 4		
	a. Ibukota Kabupaten-Kec. Arut Selatan, Kec. Kumai, Kec. Pangkalan Lada, Kec. Pangkalan Banteng	Per Hari	650,000
	b. Ibukota Kabupaten Kec. Kotawaringin Lama	Per Hari	750.000
	c. Ibukota Kabupaten-Kec. Arut Utara	Per Hari	850.000
	5.3.3 RODA 6/BUS SEDANG	Per Hari	2.400.000
	5.3.4 RODA 6/BUS BESAR	Per Hari	4.000.000
	5.5.4 KODA 9/BUS BESAR	rei naun	4.000.000
5.4	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS		
- · ·	5.4.1 Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Stel	600,000
	5.4.2 Pakaian Kerja Petugas Kebersihan	Stel	500.000
	5.4.3 Pakaian Kerja Satpam	Stel	900.000
	5.4.4 Pakaian Kerja Dokter	Stel	750.000
	5.4.5 Pakaian Olah Raga	Stel	450,000
5.5	SATUAN BIAYA UANG SAKU KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ PELATIHAN/DISEMINASI/FOCUS OROUP DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS	ÓН	110.000
5.6	SATUAN BIAYA LEMBUR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA		
	5.6.1 Oolongan I	OJ	13.000
	5.6.2 Golongan II	- o	17.000
	5.6.3 Golongan III	ä	20.000
	5.6.4 Colongan IV	OJ	25,000
5.7	SATUAN BIAYA LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL	ÓJ	20,000
5.8	SATUAN BIAYA KONSUMSI LEMBUR	Qrang/Kali	40.000
		617	12.000
50	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	OH	18.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	5
5.10	SATUAN UPAH JASA TENAGA NON ASN 5.10.1 Jasa Tenaga Pendidikan		
_	5.10.1 Jasa Tenaga Pendidikan - Tenaga Pendidikan	OD	0.067.00
-	5.10.2 Jasa Tenaga Kesehatan	OB	2.867.000
	a. Tenaga Dokter Umum	OB	2.867.000
	b. Tenaga Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	2.867.000
	5.10.3 Jasa Tenaga Laboratorium	OB	2.007.000
	a. Tenaga Laboratorium Lingkungan Hidup/Teknik Sipil	OB	2.809.000
_	b. Tenaga Laboratorium Kesehatan	OB	2.867.000
- 0	5.10.4 Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		2.007.00
	- Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	OB	2.809.000
	5.10.5 Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan		
	Perlindungan Masyarakat		
	- Tenaga Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja	OB	3.030.000
	5.10.6 Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
	- Tenaga Pemadam Kebakaran	OB	3.030.000
	5.10.7 Jasa Tenaga Penanganan Bencana		
	- Tenaga Penanganan Bencana	OB	2.700.000
	5.10.8 Jasa Tenaga Penanganan Sosial		
	- Tenaga Penanganan Sosial	OB	2.591.000
	5.10.9 Jasa Tenaga Sumber Daya Air		
	- Tenaga Sumber Daya Air	OB	2.809.000
	5.10.10 Jasa Tenaga Perhubungan		
	a. Tenaga Perhubungan (Pola 22 Hari Kerja/ Bulan)	OB	2,809,000
	b. Tenaga Perhubungan (Pola 30 Hari Kerja/ Bulan)	OB	3.030.000
_	5.10.11 Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan		
	a. Tenaga Teknis Peternakan (Pola 22 Hari kerja/ Bulan)	OB	2.809.000
_	b. Tenaga Teknis Peternakan (Pola 26 Hari Kerja/Bulan)	OB	2.867.000
-	c. Tenaga Teknis Peternakan (Pola 30 Hari Kerja/Bulan)	OB	3.030.000
_	5.10.12 Jasa Tenaga Arsip/Perpustakaan	OB	2 857 00
-	- Tenaga Arsip/Perpustakaan	OB	2.867.000
_	5.10.13 Jasa Tenaga Kesenian/Kebudayaan - Tenaga Kesenian / Kebudayaan	OB	2.809.000
_	5.10.14 Jasa Tenaga Administrasi	OB	2.009.000
_	a. Tenaga Administrasi Umum (Min.SLTA)	OB	2.641.000
	b. Tenaga Administrasi Umum (Min.D-III)	OB	2.734.000
	c. Tenaga Administrasi Umum (Min.S1)	OB	2.809.000
	e. Tenaga Administrasi Umum (Pola 30 Hari Kerja/Bulan)	OB	3.030.000
	f. Tenaga Administrasi pada SKPKD	OB	01000100
	1) Pengalaman kerja di SKPKD sampai dengan 1 (satu) Tahun	ОВ	2.809.000
	2) Pengalaman kerja di SKPKD lebih dari 1 (satu) Tahun	ОВ	2,949,000
	5.10.15 Jasa Tenaga Operator Komputer		
	- Tenaga Operator Komputer	OB	2.809.00
	5.10.16 Jasa Tenaga Pelayanan Umum	110000	
1 - 1	- Tenaga Pelayanan Umum	OB	2.700.00
	5.10.17 Jasa Tenaga Ahli		
	- Tenaga Ahli Fraksi DPRD/Alat Kelengkapan DPRD	OB	3.500.00
	5.10.18 Jasa Tenaga Kebersihan		
	a. Tenaga Kebersihan	OB	2.591.00
	b. Tenaga Kebersihan Makam	OB	2.200.00
	c. Tenaga Kebersihan Sarana dan Prasarana Umum	OB	3,030,00
	d. Tenaga Kebersihan Pada Rumah Jabatan	OB	3.030.00
	5.10.19 Jasa Tenaga Keamanan		
	a. Tenaga Satpam	OB	3.030.00
	b. Tenaga Petugas Jaga Malam	OB	3.030.00
	5.10.20 Jasa Tenaga Caraka		
	- Tenaga Caraka	OB	2.591,00
	5.10.21 Jasa Tenaga Supir		
	a. Tenaga Supir (Pola 22 Hari Kerja/Bulan)	OB	2.591.00
	b. Tenaga Supir (Pola 30 Hari Kerja/Bulan)	OB	3.030.00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	5
	5.10.22 Jasa Tenaga Juru Masak		
	a. Tenaga Juru Masak pada Rumah Jabatan	OB	3.030.000
	b. Tenaga Juru Masak	OB	2.591.000
	5.10.23 Jasa Tenaga Mekanik dan Listrik		100000000000000000000000000000000000000
	- Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	OB	2.591.000
	5.10.24 Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1	
	a. Tenaga Sistem Informasi Geografis (GIS)	OB	2.809.000
1	b. Tenaga Programmer		
	1) Programmer Pemula (Novice Programmer)	OB	3,500,000
- 12	 Programmer Lanjutan (Advance Beginner Programmer) 	OB	5.000.000
	5.10.25 Jasa Tenaga Kesehatan Hewan		
	a. Tenaga Dokter Hewan (Pola 22 Hari Kerja/ Bulan)	OB	3.685.000
	 b. Tenaga Dokter Hewan (Pola 30 Hari Kerja/ Bulan) 	OB	4,323,000
	5.10.26 Jasa Tenaga Teknik		
	a. Tenaga Teknik (Min.D-III)	OB	2.734.000
	b. Tenaga Teknik (Min.S1)	OB	2.809.000
	c. Tenaga Teknik (Min.S2)	OB	3.385.000
	5.10.27 Jasa Tenaga Operator Alat Berat		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 3	- Tenaga Operator Alat Berat	OB	2,591,000

PENJELASAN LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

I. SATUAN HONORARIUM

1.1 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.1.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

- Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa telah menerima tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
- Bagi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang menangani pengadaan barang dan jasa lebih dari 1 (satu) DPA-SKPD, maka hanya dapat diberikan honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dari salah satu DPA-SKPD yang ditangani.

1.2 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.3.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahasa diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Dan Pihak Lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.3.2 Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Dan Pihak Lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenisnya (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.3.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.

1.3.4 Honorarium Pembaca Doa

Honorarium Pembaca Doa diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/Unsur Masyarakat yang melaksanakan tugas untuk memandu doa dalam kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/kegiatan sejenis yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Pejabat dari Unsur Muspida dengan peserta kegiatan minimal 30 (tiga puluh) orang dan/atau sepanjang dihadiri lintas unit eselon II/masyarakat.

1.4 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - antar satuan kerja pearngkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- 3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.5.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.5.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.6 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang Upah Minimum Kabupaten dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai Upah Minimum Kabupaten;
- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari Upah Minimum Kabupaten;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Kabupaten;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari Upah Minimum Kabupaten; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari Upah Minimum Kabupaten.

1.7 Honorarium Rohaniawan

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.8 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pangawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.9 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon Aparatur Sipil Negara, dan soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.10 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.10.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
- berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- 1.10.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara.

1.10.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.10.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Pihak Lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Pemberian honorarium dimksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.11 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan Oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Dan Pihak Lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cidera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Uang harian;
- b. Biaya transport;
- c. Biaya penginapan; dan
- d. Uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan lampiran 1 Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- 1. Uang harian;
- 2. Uang representasi: dan
- 3. Biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transpor diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

 Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Diklat

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Diklat merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Diklat. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar daerah.

2.2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 12 (dua belas) kilometer dan/atau perjalanan dinas sampai dengan 12 (dua belas) kilometer yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari terdiri dari komponen uang makan, uang transpor lokal dan uang saku yang diberikan kepada Pelaksana SPD. Perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 12 (dua belas) kilometer yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, dibuktikan dengan jangka waktu yang tertuang dalam SPD. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam diberikan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

2.3. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi dalam perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

2.4. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

2.4.1. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

2.4.2.Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 12 (dua belas) kilometer dan/atau perjalanan dinas sampai dengan 12 (dua belas) kilometer yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam merupakan perencanaan kebutuhan biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 12 (dua belas) kilometer dan/atau perjalanan dinas sampai dengan 12 (dua belas) kilometer yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam pelaksanaannya menggunakan metode at cost (sesuai biaya riil) dan batas maksimal pengeluaran tertinggi.

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat/pegawai.

III. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket Fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- a. Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

- 2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 3.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 3.2.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

IV. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

V. SATUAN BIAYA LAIN-LAIN

5.1. Uang Transpor Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Satuan biaya uang transpor perjalanan dinas di dalam daerah merupakan penggantian biaya transpor bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam daerah yang terdiri atas:

- a. Satuan biaya transpor perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 12 (dua belas) kilometer yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. Biaya transpor perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.
- b. Satuan biaya transpor perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 12 (dua belas) kilometer maupun perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 12 (dua belas) kilometer yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil maka dapat diberikan biaya transpor perjalanan dinas dalam daerah yang dibayarkan secara humpsum.

c. Satuan biaya transport dapat diberikan bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi/bimtek/pelatihan/sejenisnya yang diselenggarakan di dalam daerah wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibayarkan secara lumpsum.

Catatan:

Biaya Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas dan tidak bersifat rutin.

5.2. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah daerah kepada pegawai Aparatur Sipil Negara berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

5.3. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan bagi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah yang melakukan perjalanan dinas di dalam kota tempat tujuan, Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 12 (dua belas) kilometer dan/atau pelaksanaan event/kegiatan yang bersifat insidentil (tidak terus menerus) yang dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan bagi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan diberikan secara at cost.

Catatan:

Untuk moda transportasi air (misalnya: perahu dan speed boat) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif dan efisien.

5.4. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya meliputi :

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai/Perawat

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

b. Satuan Biaya Pakaian Kerja Petugas Kebersihan

Satuan biaya pakaian kerja Petugas Kebersihan diperuntukan bagi Petugas Kebersihan yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

c. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

d. Satuan Biaya Pakaian Olah Raga

Satuan biaya pakaian olah raga diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif, sudah termasuk biaya ongkos sablon/bordir dan diberikan paling banyak 2 stel per tahun termasuk dengan pengadaan pakaian dinas lainnya.

Catatan:

Dalam pengertian pakaian dinas pegawai termasuk :

- a. Pakaian Dinas Harian (Pakaian Seragam Harian, Pakaian Seragam Lapangan, Pakaian Seragam Upacara)
- b. Pakaian Hari-hari tertentu (Korpri, batik)
- c. Pakaian Adat
- Satuan Biaya Uang Saku Kegiatan Seminar/Rakor Sosialisasi/Pelatihan/ Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis Diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Uang saku kegiatan sosialisasi/bimtek/pelatihan/ sejenisnya diberikan kepada Masyarakat yang mengikuti kegiatan dimaksud yang diselenggarakan di dalam daerah wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Satuan biaya uang saku kegiatan sosialisasi/bimtek/pelatihan/sejenisnya diberikan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

5.6. Satuan Biaya Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja.

Satuan biaya lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Satuan biaya lembur diperuntukan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari.
- b. Dalam satu minggu maksimal 21 (dua puluh satu) jam.
- c. Penentuan perhitungan satu minggu (tujuh hari) dihitung mulai tanggal penugasan lembur.
- d. Pada hari libur kerja, tarif lembur 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja.

Satuan biaya lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD yang melaksanakan aktivitas sebagai berikut:

- a. SKPD yang mengkoordinir administrasi unit kerja teknis SKPD (Puskesmas dan Sekolah) yang tersebar wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan;
- SKPD yang menghasilkan output berskala kabupaten yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan Daerah;
- c. SKPD yang terlibat dalam penanganan bencana/kejadian luar biasa yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP dan Damkar.

Satuan Biaya Lembur Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan Dan Pramubakti

Satuan biaya lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan Dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Satuan biaya lembur diperuntukan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan Dan Pramubakti setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari.
- b. Dalam satu minggu maksimal 21 (dua puluh satu) jam.
- c. Penentuan perhitungan satu minggu (tujuh hari) dihitung mulai tanggal penugasan lembur.
- d. Pada hari libur kerja, tarif lembur 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja.

Satuan biaya lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti diberikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD yang melaksanakan aktivitas sebagai berikut:

- a. SKPD yang mengkoordinir administrasi unit kerja teknis SKPD (Puskesmas dan Sekolah) yang tersebar wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan;
- SKPD yang menghasilkan output berskala kabupaten yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan Daerah;
- c. SKPD yang terlibat dalam penanganan bencana/kejadian luar biasa yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP dan Damkar.

Catatan:

- Satuan biaya lembur bagi Petugas Kebersihan yaitu petugas kebersihan yang menangani kebersihan lingkungan jalan.
- Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk satuan pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (outsourcing).

5.8. Satuan Biaya Konsumsi Lembur

Satuan biaya konsumsi lembur merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk melaksanakan lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Satuan biaya konsumsi lembur diperuntukan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut yang dilaksanakan diluar hari kerja dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

5.9. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya perencanaan kebutuhan yang digunakan untuk biaya pengadaan bergizi dapat menambah/meningkatkan/ makanan/minuman yang mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau pihak lain yang diberi pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

5.10. Satuan Upah Jasa Tenaga Non Aparatur Sipil Negara

Satuan upah jasa tenaga non ASN merupakan imbalan yang diberikan kepada tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran melalui perikatan/kontrak kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam menunjang penyelenggaran pemerintahan daerah.

Jasa Tenaga Non Aparatur Sipil Negara berdasarkan spesifikasi pekerjaan dan/atau tingkat pendidikan, meliputi :

a. Jasa Tenaga Pendidikan

Adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik atau tenaga kependidikan di sekolah/fasilitas pendidikan lainnya yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Tenaga Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tenaga Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan.

Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

Jasa Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan adalah tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga kecuali Tenaga Medis.

Tenaga Kesehatan dikelompokan kedalam:

- Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
- Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat.

- Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan adalah bidan.
- 4) Tenaga Kesehatan lainnya antara lain sebagai berikut:
 - a) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis adalah psikologi klinis.
 - b) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
 - c) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
 - d) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
 - e) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi terdiri atas nutrisionis dan dietisien.
 - f) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.
 - g) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
 - h) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
 - Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.

Jasa Tenaga Laboratorium

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian/pemeriksaan sampel untuk mengukur parameter kualitas lingkungan di laboratorium Lingkungan Hidup, pengendalian mutu/kualitas struktur dan bahan konstruksi di Laboratorium Bahan Konstruksi/Teknik Sipil, dan/atau pemeriksaan yang dilakukan pada spesimen biologis untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien di Laboratorium Kesehatan.

Pola hari kerja Tenaga Laboratorium Lingkungan Hidup dan Teknik Sipil maksimal 22 hari per bulan.

Pola hari kerja Tenaga Laboratorium kesehatan maksimal 26 hari per bulan. d. Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum

adalah jasa tenaga Non ASN diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan penanganan baik berupa perbaikan, pemeliharaan dan pembersihan prasarana dan sarana umum.

e. Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keteraturan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.

f. Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan pencegahan dan penanganan terjadinya kebakaran dan/atau penyelamatan jiwa dari ancaman kebakaran.

g. Jasa Tenaga Penanganan Bencana

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi bencana.

h. Jasa Tenaga Penanganan Sosial

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan penanganan sosial pada masyarakat.

Jasa Tenaga Sumber Daya Air

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan penanganan wilayah sungai, danau, bendungan, irigrasi, drainase lahan, rawa, drainase perkotaan atau permukiman dan pantai.

Jasa Tenaga Perhubungan

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan kegiatan di bidang perhubungan dan/atau pengaturan lalu lintas transportasi.

k. Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan di bidang pertanian/perikanan/peternakan.

Jasa Tenaga Arsip/Perpustakaan

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, pembinaan kearsipan, serta pengelolaan dan penyajian arsip menjadi informasi.

m. Jasa Tenaga Kesenian/Kebudayaan

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk dapat mengelola cagar budaya, permuseuman, pelestarian sejarah dan tradisi serta kesenian.

n. Jasa Tenaga Administrasi

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan perekapan data, mengelola dokumen dan menyimpannya secara terstruktur.

Tenaga Administasi diberikan setiap bulan berdasarkan kualifikasi pendidikan masing-masing.

Upah Tenaga Administrasi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) diberikan berdasarkan pengalaman kerja di SKPKD.

Jasa Tenaga Operator Komputer

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk mengoperasikan komputer, aplikasi-aplikasi pada komputer, mengawasi jalannya sistem komputer, memastikan bahwa mesin dan komputer berjalan dengan baik.

p. Jasa Tenaga Pelayanan Umum

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan pelayanan umum kantor maupun masyarakat.

q. Jasa Tenaga Ahli

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran yang memiliki keahlian tertentu berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu yang ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi atau Praktisi.

Jasa Tenaga Kebersihan

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk memelihara kebersihan dan memberikan pelayanan kebersihan di suatu tempat, kantor, atau instansi.

s. Jasa Tenaga Keamanan

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personil dan pengamanan teknis lainnya.

t. Jasa Tenaga Caraka

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran, bertugas mengumpulkan, mengelompokkan, mendata surat, dokumen, dan naskah dinas serta mengirimkan ke alamat tujuan secara langsung atau mellaui jasa pengiriman.

u. Jasa Tenaga Supir

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran, bertugas mengemudikan kendaraan.

v. Jasa Tenaga Juru Masak

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran bertugas memasak makanan.

w. Jasa Tenaga Mekanik dan Listrik

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran, bertugas menyiapkan, menyesuaikan, memasang dan memperbaiki mesin-mesin listrik, alat dan perlengkapan listrik lainnya baik kerusakan secara mekanik, elektrik maupun instrument.

x. Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Programmer pemula (Novice Programmer) adalah programmer yang penguasaan dibidang pemrograman masih pada level dasar dan belum cukup mampu mengimplementasikan desain system kedalam bahasa pemrograman secara baik sesuai kebutuhan yang didasarkan pada hasil analisis dan desain system yang akan dibangun.

Programmer lanjutan (Advance Beginner Programmer) adalah programmer yang penguasaan dibidang pemrograman sudah mahir dalam bahasa pemrograman yang diisyaratkan dan mampu mengimplementasikan hasil analisis dan desain kedalam pemprograman dengan bahasa pemrograman yang dibutuhkan dalam siklus pengembangan aplikasi, mampu memberikan solusi atas masalah yang akan dihadapi, mampu menterjemahkan bisnis proses yang diberikan dan diaplikasikan dalam bahasa pemrograman yang ditentukan.

y. Jasa Tenaga Kesehatan Hewan

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.

Dokter hewan (disebut juga medik veteriner) adalah dokter yang menangani hewan dan penyakit-penyakitnya. Selain bertanggung jawab terhadap kesehatan hewan, dokter hewan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan hewan serta berperan dalam kesehatan masyarakat veteriner

z. Jasa Tenaga Teknik

adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran yang bertugas menangani bidang teknik.

aa. Tenaga Operator Alat Berat

Tenaga operator alat berat adalah tenaga Non ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran, yang memiliki keterampilan atau keahlian khusus dalam bidang mengoperasikan alat-alat berat seperti excavator, bulldozer, wheel loader, mobile crane dan Lain-lain.

Keterangan:

I. MEKANISME PENGADAAN TENAGA NON ASN

- Kepala SKPD menyusun kebutuhan jumlah dan jenis klasifikasi Jasa Tenaga Non ASN sebagai dasar untuk melakukan pengadaan Tenaga Non ASN masing-masing SKPD.
- Penyelenggaraan pengadaan Tenaga Non ASN dilakukan oleh masing-masing SKPD melalui tahapan seleksi baik administrasi, kompetensi dasar maupun kompetensi bidang dengan penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan lain yang dibutuhkan.
- 3. Kepala SKPD mengajukan permohonan persetujuan atas hasil seleksi Calon Tenaga Non ASN yang memenuhi persyaratan dan diterima menjadi Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud angka 2 kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, menjadi dasar SKPD melakukan perikatan kerja (kontrak kerja) antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD dengan Tenaga Non ASN dengan jangka waktu ikatan kerja paling lama 1 (satu) tahun anggaran.
- Kepala SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan Tenaga Non ASN pada SKPD-nya masing-masing.

II. MEKANISME PEMBAYARAN JASA DAN IURAN JAMINAN KESEHATAN SERTA JAMINAN KETENAGAKERJAAN TENAGA NON ASN

- A. Tata Cara Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN
 - Jasa Tenaga Non ASN dibayarkan secara langsung (LS) setiap bulan sesuai dengan besaran jasa Tenaga Non ASN yang ditetapkan.
 - 2. Besaran Jasa Tenaga Non ASN yang diterima setiap bulan diperhitungkan dari jumlah kehadiran masuk kerja pada hari dan jam kerja, yang dibuktikan dengan pengisian presensi elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 892/237/BKPP.IV/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Disiplin Tenaga Kontrak Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - 3. Dalam hal Tenaga Non ASN tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dikarenakan izin, tanpa keterangan atau alasan lainnya maka dilakukan pemotongan besaran jasa Tenaga Non ASN dengan perhitungan sebagai berikut:

Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN = A - (A/B x C) Keterangan:

- A = Besaran Jasa Tenaga Non ASN per bulan
- B= Jumlah Hari Kerja pada bulan berkenaan
- C = Jumlah hari Ketidakhadiran

Contoh:

Tenaga Satpam dengan pola 30 (tiga puluh) hari kerja pada SKPD X, tidak masuk kerja karena izin selama 3 (tiga) hari dan tanpa keterangan selama ½ (setengah) hari, maka besaran jasa Tenaga satpam yang diterima pada bulan tersebut yaitu:

Pembayaran Jasa Tenaga Satpam = Rp.3.030.000,00 - (Rp. 3.030.000,00/30

x 3,5) = Rp. 2.676.500,00

- Adapun Tenaga Non ASN yang ditugaskan SKPD melaksanakan dinas luar, maka diperhitungkan sama dengan masuk kerja.
- Penerimaan satu bulan sebagaimana angka 3 dilakukan pembulatan kebawah dengan satuan ratusan rupiah.
- Besaran dan jenis klasifikasi Jasa Tenaga Non ASN dibayarkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan Kabupaten Kotawaringin Barat.

- B. Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Non ASN
 - Kepesertaan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan besifat wajib bagi jasa Tenaga Non ASN.
 - Besaran iuran yang wajib dibayarkan bagi Tenaga Non ASN yaitu sebagai berikut:
 - a. Iuran jaminan kesehatan bagi Tenaga Non ASN sebesar 5% (lima persen) dari:
 - Besaran Jasa Tenaga Non ASN per bulan jika besaran jasa Tenaga Non ASN lebih besar dari Upah Minimum Kabupaten (UMK).
 - Upah Minimum Kabupaten (UMK) jika besaran jasa Tenaga Non ASN lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten (UMK).

dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

- 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah Daerah;
 dan
- 1% (satu persen) dibayar oleh Tenaga Non ASN.
- b. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Tenaga Non ASN terdiri dari:
 - Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah Daerah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK).
 - Iuran Jaminan Kematian dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah Daerah bagi sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- 3. luran jaminan kesehatan dibayarkan paling lambat tanggi 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan dan iuran jaminan ketenagakerjaan dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila batas akhir tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka dibayarkan pada hari sebelumnya.

4. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan diajukan bersamaan dengan pengajuan pembayaran jasa Tenaga Non ASN setiap bulannya dengan melampirkan Laporan Kegiatan Bulanan Tenaga Non ASN dengan format sebagai berikut:

FORMAT

LAPORAN KEGIATAN BULANAN TENAGA NON ASN

PADA SKPD.....

UB: JANUARI TAHUN......

NAMA:....

NO.	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN

Pangkalan Bun, tanggal,bulan, tahun

Dibuat Oleh,

Mengetahui, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

> (Nama) NIP.

(Nama Tenaga Non ASN)

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG WAHYUSUF, SH NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.1	Honorarium Narasumber	OJ	Rp 1.700.000,00
1.2	Honorarium Moderator	OK	Rp 1.000.000,00
1.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 750,000,00

II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.		KOTA	BESARAN			
30.00	ASAL	TUJUAN	BISNIS	T	EKONOMI	
1	2	3	4		5	
1	JAKARTA	AMBON	Rp 13.285.000,	00 Rp	7.081.000,00	
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp 7.412.000,	00 Rp	3.797.000,00	
3	JAKARTA	BANDA ACAEH	Rp 7.519.000,		4.492.000,00	
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp 2.407.000,	the same of the sa	1.583.000,00	
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp 5.252.000,		2.995.000,00	
6	JAKARTA	BATAM	Rp 4.867.000,		2.888.000,00	
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp 4.364.000,	00 Rp	2.621.000,0	
8	JAKARTA	BIAK	Rp 14.065.000,		7.519.000,0	
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp 5.305.000,		3.262.000,0	
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp 7.231.000,	and the same of th	4.824.000,0	
11	JAKARTA	JAMBI	Rp 4.065.000,	The state of the s	2.460.000,0	
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp 14.568.000,	COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	8.193.000,0	
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp 4.107.000,	married monorables	2.268.000,0	
14	JAKARTA	KENDARI	Rp 7.658.000,	to the least the second of the least	4.182.000,0	
15	JAKARTA	KUPANG	Rp 9.413.000,		5.081.000,0	
16	JAKARTA	MAKASSAR.	Rp 7.440.000,		3.829.000,0	
17	JAKARTA	MALANG	Rp 4.599.000,		2.695.000,0	
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp 7.295.000,		4.867.000,0	
19	JAKARTA	MANADO	Rp 10.824.000,		5.102.000,0	
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp 16.226.000,		10.824.000,0	
21	JAKARTA	MATARAM	Rp 5.316.000,		3.230.000,0	
22	JAKARTA	MEDAN	Rp 7.252.000,	And in case of the latest section in	3.808.000,0	
23	JAKARTA	PADANG	Rp 5.530.000,	AND REAL PROPERTY.	2.952.000,0	
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp 4.984.000,	THE WAR SHARE THE PARTY OF THE	2.984.000,0	
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp 3.861.000,	CONTRACTOR CONTRACTOR	2.268.000,0	
26	JAKARTA	PALU	Rp 9.348.000,	Service and Particular Street	5.113.000,0	
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp 3.412.000,	AND RESIDENCE AND PARTY OF THE	2.139.000,0	
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp 5.583.000,	malignature and management designs	3.016.000,0	
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp 4.353.000,		2.781.000,0	
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp 3.861.000,	THE RESERVE TO A STATE OF THE PARTY OF THE P	2.182.000,0	
31	JAKARTA	SOLO	Rp 3.861.000,		2.342.000,0	
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp 5.466.000,	00 Rp	2.674.000,0	
33	JAKARTA	TERNATE	Rp 10.001.000,	00 Rp	6.664.000,0	
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp 13.830.000,	00 Rp	7.487.000,0	
35	AMBON	DENPASAR	Rp 8.054.000,	00 Rp	4.471.000,0	
36	AMBON	JAYAPURA	Rp 7.434.000,	00 Rp	4.161.000,0	
37	AMBON	KENDARI	Rp 4.824.000,	00 Rp	2.856.000,0	
38	AMBON	MAKASSAR	Rp 6.022.000,	00 Rp	3.455.000,0	
39	AMBON	MANOKWARI	Rp 5.177.000,	00 Rp	3.027.000,0	
40	AMBON	PALU	Rp 6.140.000,		3.508.000,0	
41	AMBON	SORONG	Rp 3.637.000,		2.257.000,0	
42	AMBON	SURABAYA	Rp 8.803.000,	00 Rp	4.845.000,0	
43	AMBON	TERNATE	Rp 4.022.000,	with the first time and time and the first time and	2.449.000,0	
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp 12.739.000,	AMERICAN MARKET PROPERTY.	6.749.000,0	
45	BALIKPAPAN	BATAM	Rp 10.354.000,	00 Rp	5.305.000,0	
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp 10.739.000,	00 Rp	5,648,000,0	

NO.		KOTA		BESARAN			
_		ASAL TUJUAN		BISNIS	EKONOMI		
47	BALIKPAPAN 2	JAYAPURA 3	D.	10.071.000.00	-	5	
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp Rp	9.669.000,00	Rp	10.086.000,0	
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp	12.664.000,00	Rp	4.749.000,0	
50	BALIKPAPAN	MANADO	Rp	15.702.000,00	Rp	7.295.000,0	
51	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp	12.493.000,00	Rp	6.140.000,0	
52	BALIKPAPAN	PADANG	Rp	10.942.000,00	Rp	5.369.000,0	
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp	9.445.000,00	Rp	4.749.000,0	
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp	10.996.000,00	Rp	5.423.000,0	
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp	9.445.000,00	Rp	4.674.000,0	
56	BALIKPAPAN	SOLO	Rp	9.445.000,00	Rp	4.813.000,0	
57	BALJKPAPAN	SURABAYA	Rp	10.889.000,00	Rp	5.113.000,0	
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp	18.408.000,00	Rp	9.445.000,0	
59	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp	10.835.000,00	Rp	6.279.000,0	
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp	19.167.000,00	Rp	10.717.000,0	
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp	9.765.000,00	Rp	5.380.000,0	
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp	12.760.000,00	Rp	6.781.000,0	
63	BANDA ACEH	MANADO	Rp	15.798.000,00	Rp	7.926.000,0	
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp	9.990.000,00	Rp	5.840.000,0	
65	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp	9.530.000,00	Rp	5.305.000,0	
66	BANDA ACEH	SOLO	Rp	9.530.000,00	Rp	5.444.000,0	
67	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp	10.985.000,00	Rp	5.744.000,0	
68	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp	18.504.000,00	Rp	10.076.000,0	
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp	8.129.000,00	Rp	4.129.000,0	
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp	8.225.000,00	Rp	4.760.000,0	
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp	6.193.000,00	Rp	3.412.000,	
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp	5.840.000,00	Rp	3.316.000,0	
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp	14.119.000,00	Rp	7.487.000,0	
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp	6.236.000,00	Rp	3.647.000,0	
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp	14.568.000,00	Rp	8.097.000,0	
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp	5.155.000,00	Rp	2.760.000,	
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp	8.354.000,00	Rp	4.482.000,0	
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp	8.161.000,00	Rp	4.161.000,0	
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp	5.594.000,00	Rp	3.134.000,	
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp	11.199.000,00	Rp.	5.305.000,	
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp	6.246.000,00	Rp	3.626.000,0	
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp	7.979.000,00	Rp	4.150.000,	
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp	6.439.000,00	Rp	3.380.000,	
84	BANDAR LAMPUNG	PALGKARAYA	Rp	5.947.000,00	Rp	3.401.000,	
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp	4.931.000,00	Rp	2.760.000,	
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp	6.482.000,00	Rp	3.433.000,	
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp	5.380.000,00	Rp	3.220.000,	
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp	4.931.000,00	Rp	2.685.000,	
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp	4.931.000,00	Rp	2.824.000,	
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp	6.386.000,00	Rp	3.123.000,	
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp	13.905.000,00	Rp	7.455.000,	
92	BANDUNG	BATAM	Rp	6.289.000,00	Rp	3.583.000,	
93	BANDUNG	DENPASAR	Rp	5.626.000,00	Rp	3.583.000,0	
94	BANDUNG	JAKARTA	Rp	2.064.000,00	Rp	3.252.000,	
95	BANDUNG	JAMBI WOONATTA DIDA	Rp	5.006.000,00	Rp	1.476.000,	
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp	3.369.000,00	Rp	2.941.000,	
97	BANDUNG	PADANG	Rp	5.129.000,00	Rp	2.129.000,	
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp	4.385.000,00	Rp	3.508.000,	
00	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp	4.599.000,00	Rp	2.631.000,	
01	BANDUNG BANDUNG	PEKANBARU	Rp	6.525.000,00	Rp	2.738.000, 3.701.000,	
02	TOTAL CONTRACTOR CONTR	SEMARANG	Rp	3.027.000,00			
03	BANDUNG BANDUNG	SOLO SURABAYA	Rp Rp	3.647.000,00 4.824.000,00	Rp	1.957.000,	
04	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp	4.439.000,00	Rp	2.856.000,	
05	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp	10.792.000,00	Rp	6.022.000,	
06	BANJARMASIN	BATAM	Rp	8.407.000,00	Rp	4.578.000,	
07	BANJARMASIN	BIAK	Rp	16.686.000,00	Rp	8.749.000,	
08	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp	8.792.000,00	Rp	4.920.000,	
09	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp	17.135.000,00	Rp	9.359.000,	
10	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp	7.723.000,00	Rp	4.022.000,	
11	BANJARMASIN	MEDAN	Rp	10.546.000,00	Rp	5.412.000,	
12	BANJARMASIN	PADANG	Rp	9.006.000,00	Rp	4.642.000,0	

NO.	кота		BISNIS EKONOMI			
	ASAL	The state of the s		EKONOMI		
113	BANJARMASIN 2	DAL STATE AND	7 400 000 00	5		
114	BANJARMASIN	PALEMBANG PEKANBARU	Rp 7.498.000,00			
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp 9.049.000,00	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp 7.498.000,00			
17	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp 8.942.000,00			
18	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp 16.472.000,00	The state of the s		
19	BATAM	BANDA ACEH	Rp 10.472.000,00	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAMED I		
20	BATAM	DENPASAR	Rp 8.450.000,00	The second secon		
21	BATAM	JAYAPURA	Rp 16.782.000,00			
22	BATAM	YOGYAKARTA	Rp 7.370.000,00			
23	BATAM	MAKASSAR	Rp 10.375.000,00			
24	BATAM	MANADO	Rp 13.413.000,00			
25	BATAM	MEDAN	Rp 10.193.000,00			
26	BATAM	PADANG	Rp 8.653.000,00			
27	BATAM	PALEMBANG	Rp 7.145.000,00			
28	BATAM	PEKANBARU	Rp 8.707.000,00			
29	BATAM	PONTIANAK	Rp 7.594.000,00			
30	BATAM	SEMARANG	Rp 7.145.000,00	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1997 AND ADDRESS O		
31	BATAM	SOLO	Rp 7.145.000,00			
32	BATAM	SURABAYA	Rp 8.600.000,00			
33	BATAM	TIMIKA	Rp 16.119.000,00	The state of the s		
34	BENGKULU	PALEMBANG	Rp 2.899.000,00			
35	BIAK	BALIKPAPAN	Rp 18.622.000,00			
36	BIAK	BANDA ACEH	Rp 18.718.000,00			
37	BIAK	BATAM	Rp 16.333.000,00			
38	BIAK	DENPASAR	Rp 16.729.000,00			
39	BIAK	JAYAPURA	Rp 3.615.000,00	Rp 2.321.000,0		
40	BIAK	YOGYAKARTA	Rp 15.648.000,00	Rp 8.108.000,0		
41	BIAK	MANADO	Rp 11.734.000,00	Rp 6.353.000,0		
42	BIAK	MEDAN	Rp 18.472.000,00	Rp 9.498.000,0		
143	BIAK	PADANG	Rp 16.932.000,00	Rp 8.728.000,0		
44	BIAK	PALEMBANG	Rp 15.424.000,00	Rp 8.108.000,0		
145	BIAK	PEKANBARU	Rp 16.985.000,00	Rp 8.781.000,0		
46	BIAK	PONTIANAK	Rp 15.873.000,00	Rp 8.568.000,0		
47	BIAK	SURABAYA	Rp 12.782.000,00	Rp 7.081.000,0		
148	BIAK	TIMIKA	Rp 5.808.000,00			
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp 11.680.000,00	The second secon		
150	DENPASAR	KUPANG	Rp 5.091.000,00			
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp 4.182.000,00			
152	DENPASAR	MANADO	Rp 7.851.000,00			
53	DENPASAR	MATARAM	Rp 1.840.000,00			
154	DENPASAR	MEDAN	Rp 10.589.000,00			
155	DENPASAR	PADANG	Rp 9.049.000,00			
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp 8.557.000,00			
57	DENPASAR	PALEMBANG	Rp 7.541.000,00	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN		
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp 9.092.000,00	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COL		
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp 7.990.000,00			
60	DENPASAR	TIMIKA	Rp 10.140.000,00	and a contract of the contract		
61	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp 7.733.000,00			
62	JAMBI	BANJARMASIN	Rp 7.690.000,00	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		
63	JAMBI	DENPASAR	Rp 7.733.000,00	and the second s		
64	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp 6.653.000,00			
65	JAMBI	KUPANG	Rp 11.434.000,00			
66	JAMBI	MAKASSAR	Rp 9.659.000,00			
67	JAMBI	MALANG MANADO	Rp 7.091.000,00			
68	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp 7.444.000,00	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY		
170	JAMBI JAMBI	PONTIANAK	Rp 6.878.000,00	to the same of the		
171	JAMBI	SEMARANG	Rp 6.428.000,00			
172	JAMBI	SOLO	Rp 6.428.000,00			
173	JAMBI	SURABAYA	Rp 7.883.000,00	The state of the s		
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp 13.274.000,00	The second secon		
175	JAYAPURA	MANADO	Rp 22.109.000,00	and the second s		
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp 18.932.000,00	and the state of t		
177	JAYAPURA	PADANG	Rp 17.381.000,00	AND REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.		
	Provide the Art and A	F 1 200 F 30 T 50 T		The second secon		

NO.		KOTA	BESARAN				
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI			
1 170	JAYAPURA 2	3	4	5			
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp 17.435.000,00				
181	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp 16.322.000,00	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I			
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp 3.615.000,00 Rp 3.861.000,00				
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp 3.861.000,00 Rp 6.525.000,00	The second secon			
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp 10.536.000,00	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp 9.519.000,00	The second secon			
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp 7.969.000,00	The second secon			
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp 6.460.000,00	The second secon			
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp 8.022.000,00	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY			
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp 6.910.000,00				
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp 11.894.000,00				
191	KENDARI	BANDA ACEH	Rp 12.953.000,00				
192	KENDARI	BATAM	Rp 10.568.000,00				
193	KENDARI	DENPASAR	Rp 5.455.000,00	Rp 3.273.000,0			
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp 8.129.000,00	Rp 4.706.000,0			
195	KENDARI	PADANG	Rp 11.167.000,00	Rp 5.722.000,0			
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp 9.659.000,00	Rp 5.102.000,0			
197	KENDARI	PEKANBARU	Rp 11.220.000,00	Rp 5.776.000,0			
198	KENDARI	SEMARANG	Rp 9.659.000,00				
199	KENDARI	SOLO	Rp 9.659.000,00	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T			
200	KENDARI	SURABAYA	Rp 11.103.000,00				
201	KENDARI	TIMIKA	Rp 18.633.000,00				
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp 14.386.000,00				
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp 7.348.000,00				
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp 7.637.000,00				
205	KUPANG	MANADO	Rp 11.648.000,00				
206	KUPANG	SURABAYA	Rp 6.749.000,00				
207	MAKASSAR	BIAK	Rp 8.493.000,00				
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp 10.193.000,00 Rp 2.663.000,00				
209	MAKASSAR MAKASSAR	KENDARI MANADO					
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp 5.327.000,00 Rp 11.723.000,00				
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp 10.108.000,00				
213	MALANG	BANDA ACEH	Rp 10.204.000,00	The second secon			
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp 8.161.000,00	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			
215	MALANG	BATAM	Rp 7.819.000,00				
216	MALANG	BIAK	Rp 16.087.000,00	material and the second control of the secon			
217	MALANG	JAYAPURA	Rp 16.536.000,00	and the contract of the contra			
218	MALANG	KENDARI	Rp 10.322.000,00	AND REAL PROPERTY AND PROPERTY			
219	MALANG	MAKASSAR	Rp 10.129.000,00	Rp 5.166.000,0			
220	MALANG	MANADO	Rp 13.167.000,00	Rp 6.311.000,0			
221	MALANG	MEDAN	Rp 9.958.000,00	Rp 5.145.000,0			
222	MALANG	PADANG	Rp 8.418.000,00	Rp 4.385.000,0			
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp 7.915.000,00				
224	MALANG	PALEMBANG	Rp 6.899.000,00	The second secon			
225	MALANG	PEKANBARU	Rp 8.461.000,00				
226	MALANG	TIMIKA	Rp 15.873.000,00				
227	MANADO	MEDAN	Rp 15.552.000,00				
228	MANADO	PADANG	Rp 14.012.000,00				
229	MANADO	PALEMBANG	Rp 12.504.000,00				
230	MANADO	PEKANBARU	Rp 14.005.000,00				
231	MANADO	PONTIANAK	Rp 12.953.000,00 Rp 12.504.000,00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			
232	MANADO	SEMARANG SOLO		and the second s			
234	MANADO MANADO	SURABAYA	Rp 12.504.000,00 Rp 9.937.000,00				
235	MANADO	TIMIKA	Rp 16.183.000,00				
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp 10.750.000,00				
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp 10.846.000,00	A SANS AND ADDRESS OF THE PARTY			
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp 8.803.000,00	- Landa - Land			
239	MATARAM	BATAM	Rp 8.461.000,00	- A LOUIS - CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE P			
240	MATARAM	BIAK	Rp 11.552.000,00				
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp 13.092.000,00				
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp 4.417.000,00				
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp 4.717.000,00				
244	MATARAM	MANADO	Rp 8.717.000,00				

NO.	кота		BESARAN			
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI		
1	2	3	9 10 100 000 00	5		
245	MATARAM MATARAM	MEDAN PADANG	Rp 10.600.000,00	Rp 5.637.000,		
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp 9.060.000,00	Rp 4.867.000,		
248	The state of the s	The state of the s	Rp 7.551.000,00	The state of the s		
249	MATARAM MATARAM	PEKANBARU PONTIANAK	Rp 9.102.000,00	Rp 4.909.000,		
el direct mirecons	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	The second of th	Rp 8.001.000,00	Rp 4.706.000,0		
250	MATARAM	SURABAYA	Rp 3.829.000,00	Rp 2.321.000,0		
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp 3.466.000,00	Rp 2.193.000,		
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp 12.514.000,00	Rp 6.172.000,		
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp 9.733.000,00			
254	MEDAN	SEMARANG	Rp 9.284.000,00	Rp 4.696.000,0		
255	MEDAN	SOLO	Rp 9.284.000,00	Rp 1.835.000,0		
256	MEDAN	SURABAYA	Rp 10.739.000,00	Rp 5.134.000,		
257	MEDAN	TIMIKA	Rp 18.258.000,00	Rp 9.455.000,		
258	PADANG	MAKASSAR	Rp 10.974.000,00			
259	PADANG	PONTIANAK	Rp 8.193.000,00	Rp 4.460.000,		
260	PADANG	SEMARANG	Rp 7.744.000,00			
261	PADANG	SOLO	Rp 7.744.000,00	Rp 4.065.000,		
262	PADANG	SURABAYA	Rp 9.199.000,00	Rp 4.364.000,		
263	PADANG	TIMIKA	Rp 16.718.000,00	Rp 8.685.000,		
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp 10.546.000,00	Rp 6.022.000,		
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp 8.161.000,00	Rp 4.578.000,		
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp 7.477.000,00	Rp 4.022.000,		
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp 8.557.000,00	The second secon		
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp 10.300.000,00			
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp 8.760.000,00	and the state of the contract		
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp 7.252.000,00	Rp 4.022.000,		
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU		The state of the s		
				The state of the s		
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp 7.252.000,00			
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp 7.252.000,00			
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp 8.696.000,00	Rp 4.385.000,		
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp 9.894.000,00	The second secon		
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp 9.466.000,00	Rp 4.781.000,		
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp 6.685.000,00	Rp 3.840.000,		
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp 6.236.000,00	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN		
279	PALEMBANG	SOLO	Rp 6.236.000,00	The state of the s		
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp 7.690.000,00	and the state of t		
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp 15.210.000,00	Rp 8.076.000		
282	PALU	MAKASSAR	Rp 4.268.000,00	Rp 2.578.000,		
283	PALU	POSO	Rp 1.957.000,00	Rp 1.423.000,		
284	PALU	SORONG	Rp 6.878.000,00	Rp 3.883.000		
285	PALU	SURABAYA	Rp 6.878.000,00	Rp 3.883.000		
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp 2.941.000,00	Rp 1.915.000		
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp 9.038.000,00			
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp 7.091.000,00			
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp 6.739.000,00			
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp 6.065.000,00			
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp 9.060.000,00	The second secon		
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp 12.097.000,00	The second secon		
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp 8.888.000,00	The second secon		
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp 7.337.000,00	and the second second second second		
-		PALEMBANG	The state of the s	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
295	PANGKAL PINANG	The second control of	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	and the state of t		
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU		The second secon		
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp 6.279.000,00	the state of the s		
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp 5.829.000,00			
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp 5.829.000,00			
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp 7.284.000,00	AND SHARE OF THE PARTY OF THE P		
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp 8.247.000,00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp 7.797.000,00	The state of the s		
303	PEKANBARU	SOLO	Rp 7.797.000,00			
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp 9.241.000,00			
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp 16.771.000,00			
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp 9.915.000,00	Rp 5.241.000		
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp 6.685.000,00			
308	PONTIANAK	SOLO	Rp 6.685.000,00			
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp 8.140.000,00	and the contract of the contra		
	PONTIANAK	TIMIKA	Rp 15.659.000,00			

NO.	KOTA		BESARAN				
	ASAL	TUJUAN	BISNIS 4		EKONOMI 5		
1	2	3					
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp	9.466.000,00	Rp	4.706.000,00	
312	SOLO	MAKASSAR	Rp	9.466.000,00	Rp	4.845.000,00	
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp	3.198.000,00	Rp	1.979.000,00	
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp	12.675.000,00	Rp	7.231.000,00	
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp	5.936.000,00	Rp	3.433.000,00	
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp	11.295.000,00	Rp	6.589.000,00	

2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	1	BESARAN	
1	2	3	4		
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp	123.000,00	
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp	232.000,00	
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp	94.000,00	
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp	137.000,00	
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp	147.000,00	
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp	190.000,00	
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp	128,000,00	
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp	167.000,00	
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp	109.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp	90.000,00	
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp	446.000,00	
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp	166.000,00	
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	Rp	256.000,0	
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp	75.000,0	
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp	118.000,0	
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp	194.000,00	
17	BALI	Orang/Kali	Rp	159.000,00	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp	231.000,0	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp	108.000,0	
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp	135.000,00	
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp	111.000,00	
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp	150.000,00	
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp	450.000,00	
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp	102.000,00	
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp	138.000,00	
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp	240.000,00	
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp	313.000,00	
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp	145.000,00	
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp	165.000,00	
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp	171.000,00	
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp	240.000,00	
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp	215,000,00	
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp	431.000,00	
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp	182.000,0	

2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	OTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN		
1	2	3	4		5	
.,	ACEH		10000	10	200	
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp	275.000,00	
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp	298.000,00	
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp	183.000,00	
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp	238.000,00	
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp	325.000,00	
6	Banda Aceh	Kab, Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp	420.000,00	
7	Banda Aceh	Kab, Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp	315.000,00	
8	Banda Aceh	Kab, Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp	293.000,00	
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp	460.000,00	
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp	289.000,00	
11	Banda Aceh	Kab, Aceh Utara	Orang/Kali	Rp	270.000,00	
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp	278.000,00	
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp	220.000,00	
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp	370.000,00	
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp	275.000,00	
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp	190.000,00	
17	Banda Aceh	Kab, Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp	205.000,00	
18	Banda Aceh	Kab. Langsa	Orang/Kali	Rp	301.000,00	
19	Banda Aceh	Kab, Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp	240.000,00	
20	Banda Aceh	Kab. Subulussalam	Orang/Kali	Rp	400.000,00	
	SUMATERA UTARA			15.7	-cylus was	
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp	259.000,00	

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN		
1	2	3	4		5	
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp	225.000,0	
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp	270.000,0	
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp	186.000,0	
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp	300.000,0	
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp	200.000,0	
27	Medan	Kab. Labuan Batu	Orang/Kali	Rp	287.000,0	
28	Medan	Kab. Labuan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp	360.000,0	
29	Medan	Kab. Labuan Batu Utara	Orang/Kali	Rp	300.000,0	
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp	186.000,0	
31	Medan	Kab. Manadailing Natal	Orang/Kali	Rp	420.000,0	
33	Medan Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp	420.000,0	
34	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp	420.000,0	
35	Medan	Kab. Pakpak Bharat Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp	300.000,0	
36	Medan	Kab. Samosir Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp	330.000,0	
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali Orang/Kali	Rp Rp	264.000,0	
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp	328.000,0	
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp	345.000,0	
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp	330.000,0	
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp	300.000,0	
42	Medan	Kab. Binjai	Orang/Kali	Rp	180.000,0	
43	Medan	Kab. Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp	225.000,0	
44	Medan	Kab. Sibolga	Orang/Kali	Rp	345.000,0	
45	Medan	Kab. Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp	285.000,0	
46	Medan	Kab. Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp	203.000,0	
	RIAU		The second secon	1		
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp	380.000,0	
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp	315.000,0	
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp	200.000,0	
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp	300.000,0	
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp	225.000,0	
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp	350.000,0	
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp	322.000,0	
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp	350.000,0	
55	Pekanbaru	Kab. Dumai	Orang/Kali	Rp	400.000,0	
56	KEPULAUAN RIAU	Vol. Diston	Change (Val)	Dec	195 000 /	
56	Tanjung Pinang JAMBI	Kab, Bintan	Orang/Kali	Rp	185.000,0	
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp	175.000,0	
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp	270.000,0	
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp	325.000,0	
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp	260.000,0	
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp	170.000,0	
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp	241.000,0	
63	Jambi	Kab.Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp	225.000,0	
64	Jambi	Kab.Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp	190.000,0	
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp	250.000,0	
66	Jambi	Kab. Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp	308.000,0	
	SUMATERA BARAT					
67	Padang	Kab. Agan	Orang/Kali	Rp	225.000,0	
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp	250.000,0	
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp	225.000,0	
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp	205.000,0	
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp	250.000,0	
72 73	Padang Padang	Kab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali Orang/Kali	Rp	250.000,0	
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp	205.000,0	
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp Rp	210.000,0	
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp	250.000,0	
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp	220.000,0	
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp	215.000,0	
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp	210.000,0	
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp	200.000,0	
		The state of the s	CI TOTAL		225.000,0	

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN		
1	2	3	4		5	
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp	215,000,0	
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp	210.000,0	
-	SUMATERA SELATAN			1		
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp	203.000,0	
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp	315.000,0	
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp	250.000,0	
87	Palembang	Kab. Musra Enim	Orang/Kali	Rp	235.000,0	
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp	235.000,0	
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp	320.000,0	
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp	325.000,0	
91	Palembang	Kab, Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp	205.000,0	
92	Palembang	Kab, Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp	205.000,0	
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp	248.000,0	
93	Patembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kan	- RP	240.000,	
94	Palembang	Selatan	Orang/Kali	Rp	250.000,0	
_		100000000000000000000000000000000000000		-		
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp	245.000,0	
-		7,000		_		
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp	265.000,	
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp	290.000,	
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp	280.000,	
99	Palembang	Kota Prabamulih	Orang/Kali	Rp	205.000,	
	LAMPUNG			-		
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp	270.000,	
01	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp	234.000,	
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp	246.000,	
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp	246.000,	
04	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp	252.000,	
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp	276.000,	
.06	Bandar Lampung	Kab, Pesawaran	Orang/Kali	Rp	216.000,	
07	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp	200.000,	
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp	222.000,	
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp	240.000,	
10	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp	252.000,	
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp	267.000,	
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp	270.000,	
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp	234.000,	
	BENGKULU					
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp	344.000,	
15	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp	232.000,	
16	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp	313.000,	
17	Bengkulu	Kab, Kaur	Orang/Kali	Rp	385.000,	
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp	298.000,	
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp	375.000,	
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp	423.000,	
121	and the state of t	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp	313.000,	
-	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali		282.000,	
122	Bengkulu BANGVA BELETING	Ran, Seluma	Orang/Kan	Rp	202,000,	
100	BANGKA BELITUNG	Vah Banalia	Orana/Vall	De	250.000,	
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp		
124	Pangkalpinang	Kab, Bangka Barat	Orang/Kali	Rp	275.000,	
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp	275.000,	
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp	250.000,	
-	BANTEN		6 10 10		000 000	
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp	208.000,	
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp	138.000,	
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp	160.000,	
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp	254.000,	
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp	160.000,	
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp	313.000,	
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp	347.000,	
	JAWA BARAT)		1		
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp	183.000,	
	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp	275.000,	
135		The state of the s			265.000,	
135 136		Kab. Bekasi	Orang/Kall	I KD	200.000.	
135 136 137	Bandung Bandung	Kab. Bekasi Kab. Bogor	Orang/Kali Orang/Kali	Rp Rp	185.000,	

NO	IBUKOTA PROVINSI	IBUKOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN	
1	2	3	4		5
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp	215.000,0
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp	280.000,0
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp	243.000,0
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp	275.000,0
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp	248.000,0
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp	275.000,0
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp	235.000,0
146	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp	283.000,0
147	Bandung	Kab. Puwakarta	Orang/Kali	Rp	218.000,0
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp	208.000,0
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp	245.000,0
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp	230.000,0
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp	245.000,0
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp	283.000,0
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp	265.000,0
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp	285.000,0
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp	168.000,0
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp	270.000,0
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali		
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp Rp	275.000,
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	The state of the s		226.000,
109	JAWA TENGAH	Kota i asikinalaya	Orang/Kali	Rp	245.000,
160	Marine and the second s	V-t D	0	D.	250 000
161	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp	260.000,
-	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp	257.000,
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp	240.000,
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp	270.000,
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp	240.000,
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp	263.000,
66	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp	280.000,
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp.	230.000,
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp	235.000,
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp	240.000,
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp	250.000,
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp	260.000,
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp	230.000,
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp	250.000,
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp	235.000,
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp	240.000,
76	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp	240.000,
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp	245.000,
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp	250.000,
79	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp	270.000,
80	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp	250.000,
81	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp	250.000,
82	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp	230.000,
83	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp	250.000,
84	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp	250.000,
85	Semarang	Kab.Tegal	Orang/Kali	Rp	260.000,
86	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali		240.000,
87	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp	250.000,
	TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O	Kab. Wonosobo	The second secon	Rp	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRE
88	Semarang	The state of the s	Orang/Kali	Rp	250.000,
89	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp	240.000,
90	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp	245.000,
91	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp	235.000,
92	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp	245.000,
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp	260.000,
	D.I.YOGYAKARTA		Carrier Carrier		
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp	250.000,
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp	350.000,
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp	350.000,
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp	200.000,
	JAWA TIMUR				
198	Surabaya	Kab, Bangkalan	Orang/Kali	Rp	225.000,
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp	285.000,
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp	255.000,

NO	IBUKOTA PROVINSI	IBUKOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN		
1	2	3	4	100	5	
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp	225.000,0	
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp	255.000,0	
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp	225.000,0	
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp	261.000,0	
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp	235.000,0	
206	Surabaya	Kab, Kediri	Orang/Kali	Rp	235.000,0	
207	Surabaya	Kab, Lamongan	Orang/Kali	Rp	225.000,0	
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp	261,000,0	
209	Surabaya	Kab, Madiun	Orang/Kali	Rp	245.000,0	
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp	253.000,0	
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp	228.000,0	
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp	225.000,0	
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp	245.000,0	
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp	253.000,0	
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp	285.000,0	
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp	243.000,0	
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp	228.000,0	
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp	255.000,0	
219	Surabaya	Kab. Probolingge	Orang/Kali	Rp	228.000,0	
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp	235.000,0	
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp	240.000,0	
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp	255.000,0	
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp	255.000,0	
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp	245.000,0	
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp	245.000,0	
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp	245.000,0	
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp	242.000,0	
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp	255.000,0	
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp	225.000,0	
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp	235.000,0	
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp	245.000,0	
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp	228.000,0	
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp	225.000,0	
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp	228.000,0	
	BALI		0 10 0		100 000 /	
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp	188.000,0	
236	Denpasar	Kab, Bangli	Orang/Kali	Rp	225.000,0	
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp	265.000,0	
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp	225.000,0	
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp	270.000,0	
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp	263.000,0	
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp	225.000,0	
	NUSA TENGGARA BARAT		D 115 E		70E 000 (
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp	325.000,0 450.000,0	
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp	350.000,0	
244	Mataram	Kab, Lombok Timur	Orang/Kali	Rp	350.000,0	
2.15	NUSA TENGGARA TIMUR	W-L D-L-	Orang/Kali	Do	325.000,0	
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp	175.000,0	
246	Kupang	Kab. Kupang		Rp	218.000,0	
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali Orang/Kali	Rp Rp	275.000,0	
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/ Kan	- KP	273.000,	
240	KALIMANTAN BARAT	V-1 B4	Orang/Kali	Rp	270.000,	
249	Pontianak	Kab. Bengkayang Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp	550.000,	
250	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp	550.000,	
251	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp	550.000,	
252	Pontianak	Kab. Ketapang Kab.Kubu Raya	Orang/Kali	Rp	185.000,	
253	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp	270,000,	
254	Pontianak	Kab. Landak Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp	430.000,	
255	Pontianak		Orang/Kali	Rp	230.000,	
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp	300.000,	
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp	303.000,	
258	Pontianak	Kab. Sanggau Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp	343.000,	
259	Pontianak		Orang/Kali	Rp	392.000,	
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp	257.000,	
261	Pontianak	Kab. Singkawang	Orang/Kan	174)	E01,000	

NO	IBUKOTA PROVINSI	IBUKOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN		
1	2	3	4		5	
	KALIMANTAN TENGAH					
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp	290.000,0	
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp	333.000,0	
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp	425.000,0	
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp	300.000,0	
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp	275.000,0	
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp	250.000,0	
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp	425.000,0	
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp	300.000,0	
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp	525.000,	
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp	448.000,0	
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp	250.000,	
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp	328.000,	
214	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp	525.000,	
DIN C	KALIMANTAN SELATAN			-		
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp	230.000,	
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp	170.000,	
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp	200.000,	
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp	200.000,	
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp	212.000,	
280	Benjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp	218.000,	
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp	290.000,	
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp	234.000,	
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp	300.000,	
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp	200.000,	
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp	189.000,	
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp	225.000,	
	KALIMANTAN TIMUR	- Control of the Cont				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp	1.500.000,	
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp	500.000,	
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp	1.350.000,	
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp	1.650.000,	
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp	650.000,	
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp	550.000,	
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp	600.000,	
	SULAWESI UTARA					
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp	250,000,	
	1000 CONTRACTOR (CONTRACTOR (C	Kab. Bolaang Mongondow		0.550		
295	Manado	Selatan	Orang/Kali	Rp	275.000,	
	TOWAR-WES-	Kab. Bolaang Mongondow		1,000,000		
296	Manado	Timur	Orang/Kali	Rp	250.000,	
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Kab. Bolaang Mongondow		110000		
297	Manado	Utara	Orang/Kali	Rp	300.000,	
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp	180.000,	
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp	180.000,	
300	Manado	Kab. Minahasa Tengara	Orang/Kali	Rp	200.000,	
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp	175.000,	
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp	175.000,	
303	Manado	Kota kotamobagu	Orang/Kali	Rp	250.000,	
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp	170.000,	
	GORONTALO					
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp	400.000,	
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp	300.000,	
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp	350.000,	
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp	650.000,	
	SULAWESI BARAT					
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp	240.000,	
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp	359.000,	
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp	200.000,	
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp	270.000,	
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp	260.000,	
	SULAWESI SELATAN	1 000 000000000000000000000000000000000		1000		
~~~	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp	235.000,	
314	The state of the s	The state of the s				
314	Makassar	Kab, Barru	Orang/Kali	Rp	210.000,	

NO	IBUKOTA PROVINSI	IBUKOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN	
1	2	3	4		5
317	Makassar	Kab. Bulukamba	Orang/Kali	Rp	240.000,00
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp	250.000,00
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp	175.000,00
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp	230.000,00
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp	350.000,00
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp	375.000,00
323	Makassar	Kab, Luwu Utara	Orang/Kali	Rp	365.000,00
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp	170.000,00
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp	230.000,00
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp	230.000,00
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp	235.000,00
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp	235.000,00
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp	190.000,00
330	Makassar	Kab, Tanatoraja	Orang/Kali	Rp	350.000,00
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp	350.000,00
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp	230.000,00
333	Makassar	Kab. Palopo	Orang/Kali	Rp	350.000,00
334	Makassar	Kab. Pare-pare	Orang/Kali	Rp	225.000,00
	SULAWESI TENGAH				
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp	400.000,00
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp	472.000,00
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp	130.000,00
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp	400.000,00
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp	400.000,00
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp	250.000,00
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp	280.000,00
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp	219.000,00
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp	350.000,00
344	Palu	Kab.Toli-Toli	Orang/Kali	Rp	412.000,00
	SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp	355.000,00
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp	370.000,00
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp	300.000,00
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp	425.000,00
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp	300.000,00
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp	305.000,00
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp	300,000,00
	MALUKU UTARA		- 700 11	-	
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp	850.000,00
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp	1.000.000,00
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp	1.250.000,00
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp	900.000,00
	PAPUA			-	
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp	600.000,00
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp	900.000,00
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp	2.700.000,00
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp	1.134.000,00
265	PAPUA BARAT		0	-	000 000 00
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp	900.000,00
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp	750.000,00
	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp	2.650.000,00

# 2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	IBUKOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA SATUAN		1	BESARAN
1	2	3	4		5
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp	284.000,00
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp	284.000,00
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp	300.000,00
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp	300.000,00
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp	275.000,00
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp	286.000,00

NO 1	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	,	BESARAN
	2	3	4		5
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp	286.000,00
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp.	310.000,00
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp	428.000,00

2.5 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT/UDARA/LAUT DARI KABUPATEN KE LUAR WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE LUAR WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN

2.5.1. BARAT (ONE WAY)

NO	IBUKOTA KABUPATEN	TUJUAN	SATUAN	BESARAN		
1	2	3	4		5	
1	Pangkalan Bun	Palangka Raya	Orang/Kali	Rp	425.000,00	
2	Pangkalan Bun	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp	715.000,00	
3	Pangkalan Bun	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp	758.000,00	
4	Pangkalan Bun	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp	850.000,00	
5	Pangkalan Bun	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp	725.000,00	
6	Pangkalan Bun	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp	700.000,00	
7	Pangkalan Bun	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp	350.000,00	
8	Pangkalan Bun	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp	250,000,00	
9	Pangkalan Bun	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp	125.000,00	
10	Pangkalan Bun	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp	873.000,00	
11	Pangkalan Bun	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp	675.000,00	
12	Pangkalan Bun	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp	425.000,00	
13	Pangkalan Bun	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp	175.000,00	
14	Pangkalan Bun	Benjarmasin	Orang/Kali	Rp	625.000,00	
15	Pangkalan Bun	Pontianak	Orang/Kali	Rp	500,000,00	

# 2.5.2. TRANSPORTASI UDARA DARI IBUKOTA KABUPATEN KE LUAR WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (PP)

<b>BO</b>	IBUKOTA KABUPATER	TUJUAR	PATUAN	BEGARAN
1	2	3	4	5
1	Pangkaian Bun	Palangka Raya	Orang/PP	Rp 1.200.000,00
2	Pangkalan Bun	Jokarta	Orang/PP	Rp 3.200.000,00
3	Pangkalan Bun	Surabaya	Orang/PP	Rp 3.200.000,00
T-	Pengkalan Bun	Semarang	Oramg/PP	Rp 3.200.000,00

# 2.5.3. TRANSPORTASI LAUT DARI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT KE LUAR WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (ONE WAY)

ЖO	KARUPATEN	TUJUAN	SATUAR	BEGARAN
1	2		4	5
Ì	Kab. Kotawaringin Barat	Semarang	Orang/Kali	Rp 450.000,00
2	Keb. Kotewaringin Barat	Surabaya	Orang/Kali	Rp 500.000,00

#### III. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN			
no				MAKAN	KUDA	PAN (SNACK)
1	2	3		4		5
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH	Orang/Kali	Rp	110.000,00	Rp	49.000,00
2	RAPAT BIASA	Orang/Kali	Rp	40.000,00	Rp	15.000,00

#### IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

#### 4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI.

NO	URAIAN	SATUAN	BI	ESARAN	
1	2	3	4		
1	GEDUNG BERTINGKAT	m2/tahun	Rp	236.000	
2	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	m2/tahun	Rp	155.000	
3	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR	m2/tahun	Rp	12.000	

#### 4.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

#### 4.2.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN		BESARAN	
1	2	3	4		
1	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp	41.900.000	
II	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp	41.000.000	
Ш	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp	38.990.000	

#### 4.2.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	PROVINSI	SATUAN	Perpres 33/2020	
1	2	3	1 20	4
1	RODA EMPAT	Unit/Tahun	Rp	35.710.000
2	DOUBLE GARDAN	Unit/Tahun	Rp	38.290.000
3	RODA DUA	Unit/Tahun	Rp	4.150.000

# 4.2.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 DAN SPEED BOAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
1	2	3		4
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp	9.750.000
2	Roda 6	Unit/Tahun	Rp	37.110.000
3	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp	20.240.000

#### 4.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URALAN	SATUAN		BESARAN
1	2	3		4
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp	80.000
2	Personal Computer/Notebook	Unit/Tehun	Rp	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	Rp	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	Rp	610.000,00
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp	7.190.000,00
-6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp	8.640.000,00
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp	10.150.000,00
-8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp	10.780.000,00
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp	13.260.000,00
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp	14.810.000,00
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp	15.850.000,00
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp	16,790,000,00
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp	17.760.000,00
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp	20.960.000,00
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp	22.960.000,00
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp	25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp	31.770.000,00

ю	URAIAN	SATUAN	BEGARAN
1	2	3	4
V.	KATUAN BIAYA LAIN-LAIN	··	
<b>5.1</b>	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/ NON- GELAR DALAM NEGERI		-
	5.1.1 Program Diploma I, II, ill den Diploma IV/Strata 1		
	a. Bizya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Diploma I. I] den lil	TO	20.087.000
	- Diploma IV dan Strete I	OT.	21.262.000
	<ul> <li>b. Ueng Buku den Referensi per tehun</li> </ul>		
	- Diploma I dan II	OT .	1,662,000
	- Diploma III	01	1.987.000
	- Diploma IV dan Strata 1	Oï	2.312.000
	c. Biaya Riset (Program Akhir)	ок	5.000.000
	5.1.2 Program Strate 2/SP-1 dan Strate 3/SP-2		
'	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	L	
_ :	- Strata 2 dan Spesialia l	OT	25.862.000
	- Strata 3 dan Spesialia 2	OΥ	26,650,000
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	\$	2.650,000
	Streta 3 dan Spesialis 2	0T	2,975,000
	c. Biaya Riset (Program Akhir)	OK	7.500.000
5.2.	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		
	<ul> <li>SKPD yang memiliki sampai dengan 40 Pegawai</li> </ul>	SKPD/Tahun	59.600.000
	b. SKPD yang memiliki lebih dari 40 Pegawai	OT	1.490.000
5.3	SATUAN BIAYA POTO COPY DAN PENJILIDAN	1	
	a. Pete copy	Per Lembar	350
	b. Penjilidan	Pet Buku	20.000
	c. Penjilidan (kurang dari 100 heleman)	Per Buku	50.000
	d. Penjilidan (sampai dengan 100-400 halaman)	Per Buku	100.000
	e. Penjilidan (lebih dari 400 hajaman)	Per Buku	150,000
5.4	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEQAWAI BARU	Pegawai/ Tahun	1.923.000
5.5	ŞATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN		
	5.5.1 Kapasitas sampai 250 Orang	Per hari	9.000,000
	5.5.2 Kapasitas lebih dari 250 Orang	Per hari	10.000.000

#### PENJELASAN LAMPIRAN II

Standar harga satuan kabupaten kotawaringin barat Yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan Dan estimasi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja daerah

## I. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acata profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

#### II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaraan riil (pembiayaan secara at cost).

2.2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

- a. Keberangkatan
  - dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
  - dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- Kepulangan
  - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
  - dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal;

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaraan riil (pembiayaan secara at cost).

#### Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

#### a. Keberangkatan

 satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;

 satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil(Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang;dan

 satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

#### b. Kepulangan

 satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;

 satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan

 satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

#### Contoh 2:

Saudara B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

## a. Keberangkatan

 satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;

 satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;

 satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

#### Kepulangan

- satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabione Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda tranportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

# Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

 Satuan Biaya Transportasi Darat/Udara/Laut dari Kabupaten Kotawaringin Barat Ke Luar Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Satuan biaya transportasi darat/udara/laut dari Kabupaten Kotawaringin Barat ke luar wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari Kabupaten Kotawaringin Barat Ke Luar Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

#### III. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara: atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

#### IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 % (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

# 4.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

# 4.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC spilt, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

#### V. SATUAN BIAYA LAIN-LAIN

5.1. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi Pegawai Aparat Sipil Negara yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi per tahun serta biaya riset (program akhir).

Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Daerah secara at cost, sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah, yang pengusulannya dilampiri dengan Terms of Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

# 5.2. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah.

# 5.3. Satuan Biaya Foto Copy dan Penjilidan

Satuan biaya fotocopy (penggandaan) dan penjilidan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya fotocopy (penggandaan) dan penjilidan dalam penyelenggaraan kegiatan perkantoran.

 Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama Dan/Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian/pembelian meja dan kursi pegawai. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai. Sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

## 5.5. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, pelatihan, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan, sudah termasuk meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

#### Keterangan:

OJ Orang/Jam OH Orang/Hari Orang/Bulan OB Orang/Tahun OT Orang/Paket OP OK Orang/Kegiatan Orang/Responden OR OJP: Orang/Jam Pelajaran

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

BAMBANG WAHYUSUF, SH NIP. 19760904 200501 1 010